

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Agency

Anthony dan Govindarajan (2005) mendefinisikan bahwa teori agensi adalah perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak, pihak manajemen dan pihak agent. Dalam teori agensi terjadi konflik antara pihak manajemen dan pihak agent dikarenakan keinginan dan tujuan antara kedua belah pihak tidak sama.

Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa manusia mempunyai sifat dasar untuk lebih mementingkan diri sendiri daripada mementingkan kepentingan bersama, hal ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan antara pihak *agent* dan *principal*.

Pihak *agent* dalam penerapannya dengan teori agensi adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan operasional, sedangkan pihak *principal* adalah pemegang saham. Keduanya mempunyai tujuan yang sama dengan misi yang berbeda, hal tersebut dimaksud sebagai asimetri informasi. Untuk memberi solusi atas perbedaan kepentingan tersebut maka pihak perusahaan wajib memberikan laporan keuangan dapat dipercaya sehingga dapat menjadi sarana pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan.

Teori keagenan berguna untuk penengah antara pihak manajemen dan para pemegang saham untuk tetap terjaga hubungan yang harmonis dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Auditor independen dalam penerapannya akan memberikan informasi apakah laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pihak manajemen benar-benar dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Auditor diminta untuk memperhatikan dan berusaha meningkatkan kualitas auditnya untuk menghasilkan laporan keuangan yang kredibel.

## **2. Kualitas Audit**

De Angelo (1981) mengatakan bahwa kualitas audit adalah faktor penyebab laporan keuangan tidak kredibel. Auditor independen dituntut untuk meningkatkan dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas tinggi, karena auditor bertanggungjawab penuh terhadap laporan keuangan yang diaudit.

Sari (2011) menjelaskan bahwa pihak manajemen juga harus meneliti lebih lanjut apa yang dikerjakan dan yang dihasilkan oleh pihak auditor independen agar laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan standart akuntansi pada umumnya. Kriteria profesional seorang auditor seperti yang diatur oleh standar umum auditing 3 komponen yaitu kompetensi (keahlian), independensi dan *due professional care*.

Indah (2010) mengatakan bahwa terdapat 5 prinsip dasar yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik yaitu :

a. Tanggung jawab profesi.

Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. .

b. Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional.

c. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan.

d. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

e. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

### **3. Kompetensi.**

Menurut Ayuningtyas dan Pamudji, (2012) mendefinisikan kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor adalah melaksanakan audit dengan baik dan benar. Pelaksanakan audit yang baik dan benar bagi seorang auditor harus mempunyai mutu pribadi yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus dibidangnya.

Kusharyanti (2003) berpendapat bahwa auditor harus memiliki pengetahuan umum dan khusus mengenai proses pengauditan serta memahami industri perusahaan klien. Auditor yang mempunyai pendidikan dan pengetahuan lebih tinggi akan menangkap lebih luas hal yang dilakukannya dalam proses pengauditan.

Kompetensi dalam penerapannya akan berkaitan dengan pengetahuan dan pengalaman memadai yang dimiliki oleh akuntan public. Auditor harus ahli dalam melaksanakan tugasnya. Auditor sebagai seorang yang ahli harus selalu mempelajari dan memahami semua perkembangan ketentuan maupun peraturan baru yang diterapkan dalam bidang organisasi profesi.

### **4. Independensi**

Auditor diperbolehkan untuk tidak jujur kepada pihak manajemen dan pihak pemegang saham, dikarenakan auditor tidak memihak terhadap kedua belah pihak. Auditor dituntut untuk

menjunjung tinggi etika profesi dan tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri.

Mayangsari (2003) mendefinisikan independensi hubungan antara auditor dan kliennya yang tidak terikat selain proses pengauditan berlangsung, dengan demikian auditor dapat menemukan bukti-bukti yang sesuai dengan prinsip profesionalnya.

Auditor yang memiliki independensi yang tinggi memiliki aspek-aspek independensi menurut Kharismatuti (2012) yaitu:

- a. Independensi sikap mental (*Independence in fact*) berarti adanya kejujuran dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.
- b. Independensi penampilan (*independence in appearance*) berarti adanya kesadaran yang ada dalam diri masyarakat bahwa auditor dalam penerapannya menjunjung tinggi sikap tidak memihak terhadap siapapun.

## **5. Due Professional Care**

Jhonson (2002) mengartikan bahwa due professional care yaitu sikap kemahiran yang professional yang teliti, cermat dan seksama. Auditor diharapkan memiliki kecermatan dan kesungguhan dalam melaksanakan proses audit serta dalam menemukannya temuan dan bukti-bukti. Standar umum ketiga SPAP 2001 berbunyi: “Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama”.

Auditor harus mengeluarkan seluruh kemampuan dan pertimbangannya untuk menemukan dan memutuskan bukti-bukti apa saja yang perlu dilihat, kapan melihatnya, dan seberapa banyak yang dilihat. Hal ini untuk mengevaluasi dan memberikan interpretasi serta mengevaluasi hasilnya.

## **6. Etika Auditor**

Etika dalam penerapannya akan berkaitan dengan pertanyaan tentang bagaimana seseorang akan bertingkah dan berperilaku terhadap sesamanya. Etika sebagai pedoman dan aturan yang mengatur perilaku manusia yang baik ataupun yang buruk. Menurut Kharismatuti (2012), auditor wajib mematuhi kode etika profesi, karena kode etika dalam proses pengauditan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan.

Etika dalam suatu organisasi auditor sebaiknya dilandasi prinsip dasar yang mengatur tindakan atau perilaku seseorang akuntan dalam melaksanakan proses pengauditan. Prinsip-prinsip tersebut adalah (1)

integritas, (2) obyektifitas, (3) independen, (4) kepercayaan, (5) standar-standar teknis, (6) kemampuan profesional, dan (7) perilaku etika.

Kode etik auditor merupakan aturan tentang cara berperilaku bagi seorang auditor sesuai dengan tuntutan profesi serta standar audit yang berupa ukuran yang harus dicapai oleh auditor dalam melaksanakan proses audit, jika aturan tidak dipenuhi dalam artian auditor tersebut bekerja di bawah standar dan dapat dianggap melakukan malpraktek (Sari, 2011).

Tanpa adanya etika, profesi akuntansi takan berjalan dengan lancar karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk digunakan sebagai proses sarana pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Etika profesi adalah suatu profesi yang membedakan profesi lain berfungsi untuk mengatur tingkah laku dan perilaku para anggotanya (Murtanto dan Marini, 2003).

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis**

### **1. Kompetensi Auditor dan Kualitas Audit**

Norma Kharismatuti (2012), Salah satu faktor terpenting dalam melaksanakan audit adalah kompetensi, dimana apabila semakin tinggi kompetensi seorang auditor maka semakin tinggi juga kualitas audit yang dihasilkan, karena auditor yang berkompotensi memiliki pengetahuan dan pendidikan yang memadai. Dengan ini auditor mempunyai keahlian dalam melaksanakan audit dan kualitas yang dihasilkan juga semakin baik. Dalam proses pelaksanaan dan pemeriksaan audit, auditor harus memiliki personal yang baik serta memiliki keahlian yang memadai.

Menurt Hernadianto (2002) menjelaskan bahwa auditor akan menjadi ahli apabila memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik sehingga dapat mengidentifikasi kekeliruan. Keahlian yang dimiliki seorang auditor melalui kemampuannya dapat mengungkapkan informasi yang tidak lazim yang terbitkan oleh pihak manajemen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Alim *et.all.*, (2007) memberi bukti bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ayuningtyas dan Pamudji (2012), Saputra (2012), dan Norma Kharismatuti (2012) yang menemukan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.



Abdolmohammadi dan Wright (1987) menjelaskan bahwa kompetensi sangat penting akan tetapi tidak digunakan secara rutin. Pengaruh pengalaman akan signifikan ketika tugas yang dilakukan semakin kompleks, Sedangkan penelitian yang memiliki hasil bertentangan dengan logika hipotesis di dapat dari penelitian. Prihandono (2012), keahlian tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. (Kautsarrahmelia, 2013) Kompetensi atau keahlian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit dan kualitas audit. Berdasarkan teori, logika hipotesis, dan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang dibangun adalah :

H<sub>1</sub>: Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

## **2. Independensi dan Kualitas Audit**

Norma Kharismatuti (2012), mengatakan bahwa aspek yang terdapat dalam independensi tentang keraguan masyarakat telah mendorong banyak pakar akuntansi dan pengauditan untuk melakukan penelitian mengenai independensi auditor.

De Angelo (1981) berpendapat bahwa independensi merupakan hal penting selain kompetensi seorang auditor juga sesuai dengan hasil penelitian ini. Lama hubungan akan memberikan telaah dari rekan auditor untuk memberikan jasa selain proses audit. Perilaku ini bertentangan dengan aturan-aturan serta perilaku yang harus dimiliki seorang auditor dalam pelaksanaan audit.

Mayangsari (2003) menemukan bukti melalui penelitian tentang hubungan antara independensi dengan kualitas audit bahwa auditor yang memiliki sifat independensi yang tinggi akan menghasilkan bukti audit yang lebih terpercaya. Oleh karena itu semakin seorang auditor tidak berpihak dalam melakukan audit, maka kinerja dan hasil pemeriksaan akan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Singgih dan Bawono (2010) menunjukkan bahwa independensi adalah variabel yang dominan berpengaruh terhadap kualitas audit. Ashari (2011), Saputra (2012), dan Norma Kharismatuti (2012) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sementara penelitian Devi Safitri (2014) menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit setelah melalui komitmen organisasi sebagai pemediasi. Penelitian Dinata (2014) juga menyebutkan hasil yang sama bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan teori, logika hipotesis, dan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang dibangun adalah :

H<sub>2</sub>: Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

### 3. *Due Profesional Care* dan Kualitas Audit

*Due professional care* harus dimiliki seorang auditor agar memperoleh hasil audit yang baik. Dalam penerapannya *due professional care* mempunyai dua aspek, yaitu sikap skeptisme profesional dan keyakinan kecermatan yang seksama.

Mansur (2007) membuktikan bahwa masyarakat mempercayai apabila dalam pelaksanaan audit jika menggunakan sikap skeptisme maka kualitas yang dihasilkan akan tetap terjaga.

Pada penelitian yang dilakukan Singgih & Bawono (2010) membuktikan bahwa *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal tersebut didukung oleh Rahman (2009) yang dalam penelitiannya menghasilkan *Due professional Care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian Wardani (2013) menunjukkan bahwa *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Seorang auditor wajib menerapkan keahlian tersebut dengan kecermatan dan ke-seksamaan yang baik. Hal ini diperlukan untuk menemukan kecurangan-kecurangan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pihak klien dalam menyajikan laporan keuangannya. Berdasarkan teori, logika hipotesis, dan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang dibangun adalah :

H<sub>3</sub>: *Due professional care* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

#### **4. Etika Auditor dan Kualitas Audit**

Dalam pemeriksaan dan pelaksanaan audit seorang auditor dalam memberikan keputusan harus didasarkan pada kode etik yang berlaku. Keputusan yang diambil seorang auditor harus adil sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Auditor dalam melaksanakan proses audit berpedoman terhadap kode etik yang dikeluarkan oleh IAI yaitu kode etik akuntansi Indonesia akan lebih memiliki arah yang jelas terhadap apa yang dilakukannya sehingga dapat memberikan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Putu dan Gede (2014) menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Di mana semakin tinggi etika profesi yang dijunjung oleh auditor maka kualitas audit juga akan semakin baik. Dengan menjunjung tinggi etika profesi diharapkan tidak terjadi kecurangan diantara para auditor, sehingga dapat memberikan pendapat auditan yang benar-benar sesuai dengan yang diharapkan perusahaan.

H<sub>4</sub>: Etika Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

## 5. Kompetensi, Etika Auditor, dan Kualitas Audit

Alim dkk. (2007) berpendapat bahwa audit yang berkualitas berguna untuk menjamin bahwa profesi auditor telah memenuhi kewajiban kepada pihak yang memiliki kepentingan dengan mengandalkan kredibilitas laporan keuangan yang telah diaudit, dengan menegakkan etika yang tinggi. Etika auditor berperan dalam hasil kualitas audit. Hubungan kompetensi yang dilakukan auditor harus didukung etika auditor yang baik dan sudah melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan Akmal (2010) menunjukkan bahwa interaksi kompetensi dan etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan Norma Kharismatuti (2012), Saputra (2012) dan Aprianti (2010) juga menunjukkan bahwa interaksi kompetensi dan etika berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alim dkk., (2007) yang menunjukkan hasil interaksi antara kompetensi dengan etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor.

Hubungan kompetensi harus didukung dengan etika auditor yang baik dan sudah melalui proses yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena etika auditor berhubungan langsung dengan klien. Sebab itu, jika auditor memperhatikan etika dalam hubungan kompetensi akan menghasilkan kualitas audit yang memadai. Berdasarkan teori, logika

hipotesis, dan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang dibangun adalah :

H<sub>5</sub>: Etika auditor memperkuat hubungan antara kompetensi terhadap kualitas audit.

## **6. Independensi, Etika Auditor, dan Kualitas Audit**

Deis dan Giroux (1992) menjelaskan bahwa lamanya hubungan klien dengan auditor akan menekan auditor untuk berpihak kepada klien, apabila tidak mematuhi klien maka klien mengancam akan mengganti auditor pengganti. Hal tersebut akan membuat auditor dapat melemahkan sikap independensi yang dimiliki seorang auditor.

Alim et. All. (2007) berpendapat konflik yang terjadi antara auditor dengan klien ini akan dapat mempengaruhi independensi auditor. Namun auditor dituntut untuk mempertahankan etika profesinya sebagai seorang auditor.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan Alim et. All (2007), yang menunjukkan bahwa interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Norma Kharismatuti (2012), Saputra (2012) dan Aprianti (2010). Berdasarkan teori, logika hipotesis, dan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang dibangun adalah :

H<sub>6</sub>: Etika auditor memperkuat hubungan antara independensi terhadap kualitas audit.

## **7. *Due Professional Care*, Etika Auditor, dan Kualitas Audit**

Mulitia Sifajaya (2011) mendefinisikan pilihan yang mencurigakan sebagai suatu pilihan untuk terlibat dalam perilaku untuk mencegah dan mengurangi konsekuensi dari perilaku orang lain. Perilaku pencegahan adalah konsisten dengan tanggung jawab auditor, pencegahan yang dilakukan oleh auditor salah satunya adalah mengawasi sikap dan perilaku manajemen ketika sedang dilakukan pengujian audit.

Resiko yang paling mengganggu di dalam audit yang dipandang dari sudut pandang kecurigaan adalah tekanan dari pada kepercayaan, sehingga seorang auditor harus dapat mengambil tindakan-tindakan sebagai respon langsung terhadap kecurigaan terhadap klien. Langkah-langkahnya adalah rancangan atau perluasan berdasarkan indikasi-indikasi bahwa audit harus melakukan tingkat skeptisisme professional yang cukup.


Gusti dan Ali (2008) menjelaskan bahwa faktor pengalaman, situasi, etika dan sikap skeptisme akan memiliki yang signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan Gusti dan Ali (2008) menunjukkan bahwa *due professional care* memiliki hubungan dengan ketepatan pemberian opini auditor. Oleh karna itu, apabila semakin tinggi tingkat skeptic auditor maka semakin baik kualitas auditnya. Berdasarkan teori, logika

hipotesis, dan penelitian sebelumnya maka hipotesis yang dibangun adalah:

H<sub>7</sub>: Etika auditor memperkuat hubungan antara *due professional care* terhadap kualitas audit.

### C. Model Penelitian



**Gambar 2. 1.**  
**Model Penelitian**